



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 111/13dy/TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Camat dari masing-masing Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 443), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan Bupati dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris : Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - c. Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 November 2020  
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;





LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR : 141/1384 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERTA  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA KEPADA CAMAT

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati ini Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dievaluasi oleh Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan APB Desa sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu :

1. Maksud  
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Tujuan  
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi yaitu :

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.



#### D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi Peraturan-Peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### E. TEKNIK EVALUASI APB DESA

Sinkronisasi/harmonisasi kebijakan, Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

##### 1. Dokumen Evaluasi

###### a. Dokumen Utama

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan/atau
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

###### b. Dokumen penunjang (alat verifikasi)

###### 1) Disampaikan oleh Desa :

- a) Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa.
- b) Peraturan Desa mengenai Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c) Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- d) Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
- e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- f) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
- g) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, dll).

###### 2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- a) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- c) Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
- d) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- e) Peraturan Bupati tentang Dana Transfer;
- f) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten;
- g) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga di Desa;
- h) Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



## 2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses Evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- a. Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
  - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
  - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi.
- b. Langkah-langkah evaluasi :
  - 1) Pengumpulan dokumen evaluasi;
  - 2) Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - 3) Penelitian dan pemeriksaan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - 4) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen.

## 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat a.n Bupati Karanganyar ini.

Laporan evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a. Evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa; dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah.

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

